



Rencana Kerja Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini izinkanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan tersebut.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan selanjutnya.


Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. AZWAR, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621104 198903 1 005



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	6
2.2 ANALISIS KINERJA	9
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI	12
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	15
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	15
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	20
BAB V PENUTUP	21



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan kta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasar Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain :

- Kewenangan pencetakan KTP elektronik mulai tahun 2015 dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pelayanan Administrasi Kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
- Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya / gratis.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah (PD) sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah / Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan –hambatan

yang mungkin timbul. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja ini dengan sistematika meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait hal tersebut Renja Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia (SDM), laporan, buku dan indikator lainnya.

B. Capaian Analisa Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pada umumnya kegiatan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kinerja dan hal ini dapat dilihat dari presentase kegiatan sebagai berikut:

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 untuk belanja langsung sebesar Rp 1.943.902.844,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus duaribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan serapan Rp. 1.903.209.383 (satu milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) atau dengan pencapaian 97,91% yang dijabarkan melalui 5 Program dan 23 kegiatan.

Realisasi program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program penataan administrasi kependudukan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- Persentase perekaman KTP-el dari jumlah wajib KTP 223.489 orang dengan realisasi perekaman 225.171 orang atau 100,75%
- Persentase kepemilikan KTP-el dari jumlah wajib KTP 223.489 orang dengan realisasi kepemilikan 223.094 orang atau 99,82 %.
- Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun dari target 110.292 orang terealisasi 100.874 orang atau 91,46%.
- Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari target orang 97.989 terealisasi sebanyak 20.610 atau 21,03%.

Dari indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat disampaikan bahwa target dan realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJM (2015)	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Tahun 2020		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	Target	Target	Realisasi	%
14	Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
14.01	Rasio Penduduk ber-KTP terhadap Wajib KTP	%	75%	100	100	99,82	99,82
14.02	Pasangan berakte Nikah	Pasangan	17.200	18.400	18.200	28.506	157
14.03	Kepemilikan Akte per 1000 Penduduk	‰	245	600	550	507	92
14.04	Ketersediaan database kependudukan	ada/tidak	Ada	ada	Ada	Ada	100

C. Hambatan – hambatan utama yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan antara lain adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat baru akan mengurus dokumen setelah memerlukan dokumen tersebut, bukan sejak awal mula terjadi peristiwa;

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renja sampai tahun 2020 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2019)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan a/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Program Pelayanan administrasi perkantoran									
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terselenggaranya surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi, SDA dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya barang cetak kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terselenggaranya rapat dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Program Peningkatan disiplin aparatur									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan									
	Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	Terselenggaranya desa/kelurahan tertib administrasi kependudukan	6 desa	0	2 desa	2 desa	100%	2 desa	2 desa	100%
	Kerjasama Pemanfaatan data pelaporan tertib administrasi kependudukan	Terselenggaranya tertib pelaporan kependudukan	2 laporan	0	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karenalingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan Aparatur Pemerintahan serta masyarakat untuk menyikapinya.

Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan atau kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan atau kapasitas adalah :kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatutinjauan yang terus menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan pengeluaran (*Out Put*) dan hasil (*Out Come*) Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan atau kapasitas dalam peningkatan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berkompeten dalam penanganan administrasi kependudukan harus mampu mewujudkan Visi dan Misinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kemampuan atau kapasitas tersebut tergantung pada SDM yang handal, sarana prasarana pendukung lainnya. Antara lain gedung kantor yang representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang digunakan untuk penunjang aktifitas maupun pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan IT dan pemanfaatan internet, ini dapat dimanfaatkan oleh pejabat yang berwenang dan petugas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengakses informasi data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kapasitas lembaga atau organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tercermin dari kualitas dan kuantitas keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yaitu pelayanan yang profesional, data dan dokumen kependudukan yang akurat. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang profesional yang akurat dokumen kependudukan yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

NO	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2021	2022	
1	Persentase Perekaman KTP-el	100%	100%	100%	100%							
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	100%	100%	100%	100%	100,75%				100%	100%	
3	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun	90%	95%	97%	98%	99,82%				97%	98%	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	20%	40%	60%	80%	91,46%				60%	80%	
						21,03%						

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menyikapi perkembangan kemajuan dunia yang semakin pesat, banyak hal yang perlu kita sikapi terutama berkaitan isu global mengenai peningkatan pelayanan publik, pencatatan kelahiran dan perkembangan teknologi informasi dalam penanganan administrasi kependudukan. Dilihat dari apa yang berkembang saat ini maka dihimpun beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan saat ini.

1. Pelayanan publik yang memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Semua anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus tercatat kelahirannya
3. Pembangunan Sistem Informasi dan Teknologi Jaringan Komunikasi Data.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk menangani pengelolaan administrasi kependudukan.
5. Konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan Pemerintah Pusat dan Instansi terkait.

2.3.1 Hal Kritis Yang Perlu disikapi Dalam Pelayanan

- (1) Perlunya informasi dari masing-masing OPD guna menyebarluaskan informasi tentang pelayanan dan kinerjanya kepada masyarakat luas karena tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Perlunya pemangkasan alur dan mekanisme pelayanan yang justru memperpanjang waktu pelayanan dan menambah birokrasi yang berbelit – belit.

2.3.2 Permasalahan yang dihadapi dalam Tugas dan Fungsi SKPD

- (1) Jumlah pegawai belum mencukupi, dari aspek kualitas pegawai juga masih ada yang belum sesuai dengan tuntutan kompetensi.
- (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat baru akan mengurus dokumen setelah memerlukan dokumen tersebut, bukan sejak awal mula terjadi peristiwa;

2.3.3 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat lima tahun mendatang tertuang secara singkat dan padat dalam rumusan visi dan misi Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Misi yang mendukung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan capaian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

“Menuju Layanan Membahagiakan”

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- a. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- d. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- f. Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Tantangan : Kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih rendah.

Peluang : Melalui sosialisasi akan arti pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , disajikan table berikut:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2021-2024 telah mengakomodasi Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan 3 (tiga) program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 1) Tertib database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan.
- 3) Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan Misi. Hasil analisis silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
4. Mengembangkan pusat data kependudukan (Data Base Kependudukan) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dan terukur yang akan dicapai. Penetapan sasaran diperlukan untuk penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam pelaksanaan operasional kegiatan tiap tahun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Kemudian dari masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran terkait secara terukur dan terkonsentrasi, penjabaran singkat mengenai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, terbangunnya Sistem Pencatatan Kelahiran.
3. Terwujudnya pengembangan Data Base Kependudukan melalui SIAK.
4. Terlaksananya Monitoring Evaluasi pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil setiap triwulan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Karena secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

b) Pencapaian Kartu Identitas Anak (KIA)

Pencapaian KIA menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c) Pengembangan Pusat data base kependudukan

Pengembangan Pusat data base kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana data base kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahannya mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Penerapan Dokumen Kependudukan berbasis TTE (Tanda Tangan Elektronik)

Penerapan KTP Elektronik merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana setiap penduduk hanya di perbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan :

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program sebanyak 3, terdiri dari program penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pendaftaran penduduk, dan program pencatatan sipil.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Dari 3 Program dan 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan seluruhnya dilaksanakan di Disdukcapil

c. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Yang Dirinci Menurut Sumber Pendanaannya Kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 5.788.680.410,-

3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan komponen penunjang	Kab. Tanjung Barat	100%	5.096.924.096	APBD II			5.096.924.096
2 12 01 2.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Tanjung Barat	100%	3.928.904.096	APBD II			3.928.904.096
2 12 01 2.02 05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	3.905.054.456	APBD II			3.905.054.456
2 12 01 2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Tanjung Barat	1 dokumen	23.849.640	APBD II			23.849.640
2 12 01 2.05 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas	Kab. Tanjung Barat	100%	30.000.000	APBD II			30.000.000
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas	Kab. Tanjung Barat	60 orang	30.000.000	APBD II			30.000.000
2 12 01 2.06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyelenggaraan administrasi umum	Kab. Tanjung Barat	100%	239.000.000	APBD II			239.000.000
2 12 01 2.06 02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	3.000.000	APBD II			3.000.000
2 12 01 2.06 04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	80.000.000	APBD II			80.000.000
2 12 01 2.06 05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	40.000.000	APBD II			40.000.000
2 12 01 2.06 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	10.000.000	APBD II			10.000.000
2 12 01 2.06 09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	6.000.000	APBD II			6.000.000
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	100.000.000	APBD II			100.000.000
2 12 01 2.07 02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang penunjang urusan	Kab. Tanjung Barat	100%	514.000.000	APBD II			514.000.000
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanjung Barat	1 Unit	334.000.000	APBD II			334.000.000
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan mebel kantor	Kab. Tanjung Barat	1 paket	80.000.000	APBD II			80.000.000
2 12 01 2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanjung Barat	1 paket	100.000.000	APBD II			100.000.000
2 12 01 2.08 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	Kab. Tanjung Barat	100%	286.680.000	APBD II			286.680.000
2 12 01 2.08 02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	1.000.000	APBD II			1.000.000
2 12 01 2.08 04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	84.000.000	APBD II			84.000.000
2 12 01 2.08 04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanjung Barat	12 bulan	201.680.000	APBD II			201.680.000

2	12 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Tanjab Barat	100%	98.340.000	APBD II	98.340.000
2	12 01	2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	22.000.000	APBD II	22.000.000
2	12 01	2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	25.000.000	APBD II	25.000.000
2	12 01	2.09 05		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	1.340.000	APBD II	1.340.000
2	12 01	2.09 07		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	50.000.000	APBD II	50.000.000
2	12 02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perakaman KTP-ej, penduduk ber-KTP dan Ber-KIA	Kab. Tanjab Barat	100% perakaman KTP-ej, 100% KTP, 40% KIA	30.000.000	APBD II	30.000.000
2	12 02	2.03		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan tertib administrasi kependudukan	Kab. Tanjab Barat	2 desa/kelurahan	30.000.000	APBD II	30.000.000
2	12 02	2.03 03		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan tertib administrasi kependudukan	Kab. Tanjab Barat	2 desa/kelurahan	30.000.000	APBD II	30.000.000
2	12 02			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	Kab. Tanjab Barat	97% akte kelahiran 0-18 tahun	60.096.314	APBD II	60.096.314
2	12 02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase data pendukung penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Tanjab Barat	100%	60.096.314	APBD II	60.096.314
2	12 02	2.02 01		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Gama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah sinkronisasi data kependudukan terkait dengan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk	Kab. Tanjab Barat	2 kali	30.096.314	APBD II	30.096.314
2	12 02	2.02 06		Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah desa/kelurahan tertib administrasi kependudukan	Kab. Tanjab Barat	2 desa/kelurahan	30.000.000	APBD II	30.000.000
				TOTAL				5.187.020.410		5.187.020.410

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 5.187.020.410,-**.

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Dukcapil tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2022. Dokumen ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama para pihak. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini menjadi tanggung jawab bersama, oleh karena itu diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan khususnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Kuala Tungkal 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Drs. H. AZWAR, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19621104 198903 1 005